

ANALISIS DETERMINAN KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK (STUDI PADA WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT GIANYAR

Desak Ayu Sriary Bhagawati¹, Ni Putu Yuria Mendra², Ni Luh Suastini³
^{1,2,3}Universitas mahasaraswati Denpasar, Denpasar, Indonesia
Email: desakbhagawati@unmas.ac.id

Article History

Received: 28-11-2024

Revision: 02-02-2025

Accepted: 02-02-2025

Published: 02-02-2025

Abstract. Taxes are contributions made by citizens to the state treasury, which are used to fund public expenditure. To increase tax revenue, taxpayer knowledge and compliance are very important. This study evaluates the impact of moral obligation, tax sanctions, taxpayer awareness, service quality, and tax socialisation on taxpayer compliance with motor vehicle tax at the Gianyar Samsat Office. The study used a quantitative approach with a survey method. The study population includes 430,473 motor vehicle taxpayers registered at the Gianyar Samsat Office, with sampling using accidental sampling technique of 100 respondents. Data collection was conducted through a structured questionnaire, which was then analysed using multiple linear regression to test the effect of independent variables on taxpayer compliance. The results showed that although moral commitment and tax socialisation had no effect on compliance, taxpayer awareness, service quality, and tax sanctions had a positive effect on compliance. Future research can add other variables to measure the level of compliance.

Keywords: Taxpayer Awareness, Service Quality, Tax Sanctions, Moral Obligation, Tax Sanctions, and Tax Socialisation

Abstrak. Pajak adalah kontribusi yang diberikan oleh warga negara kepada kas negara, yang digunakan untuk mendanai pengeluaran publik. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak sangat penting. Penelitian ini mengevaluasi dampak kewajiban moral, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Gianyar. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian mencakup 430.473 wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Gianyar, dengan pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling sejumlah 100 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner terstruktur, yang selanjutnya dianalisis menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun komitmen moral dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan, namun kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain untuk mengukur Tingkat kepatuhan.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan

How to Cite: Bhagawati, D. A. S. et al. (2025). Analisis Determinan Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar. Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business, 4(6), 3422-3434. [10.54373/ifijeb.v4i6.2233](https://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i6.2233)

PENDAHULUAN

Penerimaan negara melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) di tingkat Kabupaten atau Provinsi membiayai pajak kendaraan bermotor. Pajak ini didasarkan pada kepemilikan dan pengelolaan kendaraan bermotor, yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari dan pemeliharaan jalan. Untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan jalan, pemerintah mengharuskan warga membayar pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan sumber pendapatan utama bagi suatu daerah, sehingga sangat penting untuk memaksimalkannya melalui berbagai inisiatif. Namun, tanpa adanya kepatuhan dan pengetahuan pajak yang lebih baik, peningkatan pendapatan daerah tidak akan mungkin terjadi. Meningkatkan kesadaran dapat mendorong masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela. Kesiapan untuk melaksanakan tanggung jawab, seperti membayar pajak untuk mendukung operasi pemerintah, disebut sebagai kesadaran pajak. Peningkatan kepatuhan wajib pajak sangat penting karena pendanaan negara diperlukan. Menghormati undang-undang perpajakan sangat penting untuk memahami wajib pajak. Menurut penelitian, Undang-Undang Dasar 1945 harus dijunjung tinggi oleh warga negara sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan negara. Pemahaman dan pelaksanaan yang lebih baik atas persyaratan pajak merupakan hasil dari peningkatan kesadaran wajib pajak, yang akan meningkatkan kepatuhan pajak. Kualitas pelayanan pajak yang diberikan memiliki dampak yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian Supadmi (2010), untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, petugas pajak harus meningkatkan kualitas pelayanan pajak. Wajib pajak akan merasa lebih nyaman jika mendapatkan pelayanan yang baik, yang meliputi petugas pajak yang ramah dan sistem informasi perpajakan yang mudah digunakan. Menurut penelitian Siahaan (2022), Agustin dan Putra (2019), dan Suari dkk. (2019), kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dipengaruhi secara positif oleh kualitas pelayanan pajak. Kewajiban moral, menurut Sapriadi dan Setiawan (2014), adalah moral pribadi yang dimiliki oleh setiap orang yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Wajib pajak yang memandang pajak secara positif dan memiliki kewajiban moral yang kuat untuk membayar pajak, maka akan lebih mungkin untuk mematuhi kewajiban perpajakannya (Layata, 2016). Dibandingkan dengan wajib pajak lainnya, mereka yang mendasarkan keputusan pembayaran pajak mereka lebih pada alasan moral akan lebih patuh. Sanksi pajak diperlukan untuk menilai keteraturan dan kepatuhan wajib pajak. Untuk mengajarkan para pelanggar pajak agar tidak meremehkan hukum pajak, sanksi pajak menjadi hal yang sangat penting. Di Kantor Bersama Samsat Gianyar, petugas polisi tidak cukup tegas dalam mengejar wajib pajak yang gagal membayar pajak kendaraan bermotor tahunan mereka.

Banyak wajib pajak yang melakukan pembayaran dalam jangka waktu lima tahun atau bahkan tidak sama sekali.

Masyarakat meremehkan tanggung jawab mereka sebagai akibat dari minimnya denda pajak. Menurut Masur dan Rahayu (2020), sanksi dimaksudkan untuk membuat wajib pajak jera agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan untuk meningkatkan kedisiplinan wajib pajak dalam hal pembayaran pajak tepat waktu. Sosialisasi pajak diperlukan selain pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, dan sanksi pajak. Sosialisasi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan cara mengedukasi wajib pajak mengenai nilai dari pelaporan pajak dan memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat. Sosialisasi pajak meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak, namun upaya sosialisasi perlu dilakukan dengan baik dan dengan media lain yang sudah dikenal oleh masyarakat. Wajib pajak akan sulit memenuhi kewajiban perpajakannya jika tidak disosialisasikan secara efektif (Wardani dan Wati, 2018). Meskipun pemerintah daerah mungkin merasa lebih mudah untuk melaksanakan berbagai tugas jika kepatuhan pajak dipertahankan, pada dasarnya wajib pajak Indonesia tidak terlalu memperhatikan pembayaran pajak. Akibatnya, pemerintah biasanya gagal mengumpulkan pajak yang diinginkan (Sukartha, 2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kewajiban moral, sanksi perpajakan, pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Gianyar.

Theory Of Planned Behaviour merupakan teori yang dikembangkan oleh Ajzen (1975) yang merupakan penyempurnaan dari *Reason action theory* yang dikemukakan oleh (Burhan, 2015). *Theory of planned behaviour* secara tidak langsung menunjukkan kemungkinan bahwa tidak semua perilaku dilakukan secara penuh di bawah kendali individu atau kelompok, maka kontrol perilaku yang dipersepsikan ditambah untuk mengatasi perilaku-perilaku tersebut. Teori ini lebih menekankan pada pengaruh yang mungkin timbul akibat kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam pencapaian tujuan perilakunya. Terkait dengan penelitian ini, *Theory of planned behaviour* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Terkait dengan penelitian ini, *Theory of planned behaviour* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum seseorang melakukan sesuatu, seseorang tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran dan kewajiban moral wajib pajak. Wajib pajak yang sadar akan kewajibannya membayar pajak

serta memiliki moralitas yang baik, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara (*behaviour beliefs*).

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kpatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan suka rela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *selfassessment system*), dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Dalam menaati dan menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Pernyataan tersebut seseuai dengan teori kepatuhan (*Compliance Theory*). Teori kepatuhan dapat membuat seseorang lebih patuh peraturan yang berlaku, sama halnya dengan wajib pajak yang berusaha patuh terhadap peraturan perpajakan karena selain sebagai kewajiban, juga bermanfaat terhadap kewajiban wajib pajak itu sendiri.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kesadaran adalah sikap mengerti dan memahami tanggung jawab serta kewajiban yang dimiliki individu. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhannya, (Muliari dan Setiawan, 2010). penelitian Awaloedin, dkk (2020) menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Utama (2012) bahwa kualitas pelayanan merupakan perbandingan antara harapan yang diinginkan oleh pelanggan dengan penilaian mereka terhadap kinerja aktual dari suatu penyediaan layanan. Kualitas pelayanan yang baik akan mendorong seseorang memenuhi kewajibannya membayar pajak. Semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut. Sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H2: Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Dengan moral yang sehat dan kejujuran yang terbebas dari pengaruh negatif, wajib pajak dapat memenuhi kewajiban dalam perpajakan, (Arista, 2015). Tingkat kepatuhan pajak akan

lebih tinggi ketika wajib pajak memiliki kewajiban moral yang kuat untuk melaksanakan kewajibannya. Penelitian yang dilakukan Ismail (2017) menemukan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sanksi pajak dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Dengan adanya sanksi, maka wajib pajak akan melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widnyana dan Wijana (2019) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penjabaran diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan. Kurangnya pengetahuan dan wawasan karena rendahnya sosialisasi perpajakan akan menyebabkan mereka tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Widiastini dan Supadmi (2020) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penjabaran diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor SAMSAT Kota Gianyar yang berlokasi di Jalan Raya Slampangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Populasi penelitian mencakup 430.473 wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar per 31 Desember 2023. Penelitian menggunakan metode accidental sampling dengan mengambil 100 responden sebagai sampel penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden, dengan instrumen penelitian menggunakan skala Likert untuk mengukur variabel-variabel yang diteliti. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, dengan tahapan pengujian yang meliputi uji instrumen (validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi), serta pengujian hipotesis melalui uji t (parsial), uji F (simultan), dan koefisien determinasi. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap

variabel dependen secara komprehensif dan memperoleh gambaran yang akurat tentang hubungan antarvariabel dalam penelitian.

Proses pengolahan data dilakukan dengan bantuan software statistik untuk memastikan keakuratan dan kredibilitas hasil penelitian. Seluruh tahapan analisis dirancang untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan kaidah-kaidah metodologi penelitian ilmiah.

HASIL

Seluruh indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai pearson correlation yang lebih besar dari 0,3 dan signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 sesuai dengan hasil uji validitas yang telah dilakukan. Dengan demikian, semua indikator yang digunakan dalam penelitian ini dianggap valid. Seluruh pernyataan yang berkaitan dengan variabel independen dan dependen berada di atas nilai cronbach's alpha sebesar 0,7 sesuai dengan uji reliabilitas, yang mengindikasikan bahwa seluruh data yang dimasukkan dalam kuesioner dianggap reliabel.

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	6.913	3.168		2.182	.032
	KWP	.324	.094	.324	3.438	.001
	KP	.218	.100	.201	2.179	.032
	KM	-.028	.089	-.027	-.314	.754
	SoP	.216	.072	.270	3.001	.003
	SP	-.053	.080	-.059	-.664	.508

a. Dependent Variable: KWPKP

Sumber: Data diolah, 2024

Model dalam penelitian ini memiliki distribusi data yang normal, sesuai dengan uji normalitas dengan menggunakan statistik Kolmogorov-Smirnov, karena nilai understandardized residual number menunjukkan bahwa nilai Asym. Signya (2-tailed) sebesar 0,052 lebih besar dari 0,05. Berdasarkan uji Multikolinearitas, nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai variance inflation factor (VIF) lebih kecil dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi

multikolinearitas pada model yang diuji. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, masing-masing variabel memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan tidak adanya heterokedastisitas Nilai Adjusted R-Square sebesar 0,283 menunjukkan nilai koefisien determinasi, yang ditampilkan pada hasil pengujian. Hal ini berarti 28,3% Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dan sisanya sebesar 71,7% dipengaruhi oleh faktor lain Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa model persamaan ini memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001. Karena memiliki nilai signifikansi $< 0,05$ yaitu 0,001 dimana $0,001 < 0,05$ menunjukkan bahwa secara bersama-sama seluruh variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak.

DISKUSI

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil temuan hipotesis pertama (H1), kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi secara positif oleh pengetahuan wajib pajak. Peningkatan pengetahuan wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Gianyar dan meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan ketentuan perpajakan. Sikap yang dimiliki wajib pajak terhadap kepercayaan, informasi, dan analisis, serta dorongan mereka untuk bertindak dengan cara yang sesuai dengan sistem dan peraturan perpajakan saat ini, dikenal sebagai kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah elemen penting lainnya. Prinsip-prinsip moral, etika, dan rasa tanggung jawab sebagai warga negara yang bermoral adalah dasar dari kesadaran pajak. Karena sebagian besar individu memandang pajak sebagai pungutan wajib, mereka akan lebih cenderung dan bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam pendanaan negara. Penelitian Purnawati (2018) yang menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mendukung hasil penelitian ini.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Temuan hipotesis kedua (H2) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi secara positif oleh kualitas pelayanan. Hal ini mengimplikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Gianyar akan meningkat seiring dengan meningkatnya kualitas pelayanan yang ditawarkan kepada wajib pajak dan menurunnya kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut. Seperti yang ditunjukkan oleh petugas yang segera menyelesaikan masalah pelanggan, menawarkan tingkat layanan yang sama kepada semua wajib pajak, dan tidak memperlakukan wajib pajak secara berbeda, kualitas layanan yang diberikan petugas pajak kepada wajib pajak

meningkat. Selain itu, wajib pajak juga terpengaruh oleh kualitas layanan dalam hal fasilitas yang ditawarkan dan dapat mengambil manfaat darinya. Ketika diklaim bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi secara positif oleh keunggulan layanan. Perbandingan antara layanan pelanggan dan tingkat layanan yang diantisipasi oleh pelanggan dikenal sebagai kualitas layanan. Tergantung pada bagaimana otoritas pajak memberikan layanan dengan kualitas terbaik kepada wajib pajak, wajib pajak akan mematuhi kewajiban pajak mereka. Wajib pajak yang menerima bantuan berkualitas tinggi dari anggota staf lebih mungkin untuk mematuhi tanggung jawab pembayaran pajak mereka. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat seiring dengan kualitas layanan yang ditawarkan kepada wajib pajak. Puspita dan Jati (2018) memberikan bukti untuk penelitian ini dengan menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh kualitas pelayanan pajak.

Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil temuan hipotesis ketiga (H3), kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tanggung jawab moral merupakan standar pribadi yang dimiliki oleh seseorang tetapi mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Wajib pajak yang masih memiliki standar moral yang rendah adalah mereka yang umumnya berpenghasilan rendah dan berpendidikan rendah, sehingga pemenuhan kebutuhan jasmani menjadi prioritas utama dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan sosial. Kelompok wajib pajak ini biasanya ditemukan di negara-negara berkembang dengan tingkat pendapatan per kapita yang rendah. Kebutuhan untuk membayar pajak tidak terpengaruh oleh karakter moral wajib pajak karena mereka yang sangat percaya bahwa hukum pajak adil akan lebih patuh daripada mereka yang kurang menerima. Temuan ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Pramesty dan Rosyadi (2022) dan Melati, dkk (2021) yang menunjukkan bahwa kewajiban moral memiliki pengaruh yang kecil terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sesuai dengan temuan hipotesis keempat (H4). Secara alamiah, semakin efektif pemerintah memberlakukan denda pajak, semakin patuh wajib pajak membayar pajak mereka. Seperti yang ditunjukkan oleh hal ini, sanksi pajak berfungsi sebagai jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (juga dikenal sebagai norma perpajakan) akan dipatuhi; dengan kata lain, sanksi pajak berfungsi sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2019: 59). Jika sanksi pajak berat, wajib pajak akan

memenuhi kewajiban pajak mereka, hal ini meningkatkan kepatuhan dengan mencegah mereka untuk melakukannya. Penelitian oleh Dian (2018), yang menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki dampak yang baik dan penting terhadap kepatuhan wajib pajak, mendukung penelitian ini.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Temuan hipotesis kelima (H5) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. berdasarkan teori kepatuhan. Perilaku yang didasari oleh pemahaman dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tetap berpegang teguh pada peraturan perundangan yang telah ditetapkan dikenal dengan teori kepatuhan. Wajib pajak akan didukasi mengenai semua peraturan perpajakan yang berlaku sebagai bagian dari proses sosialisasi. Hal ini akan mendorong wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang pajak untuk membayar pajak mereka karena mereka memahami betapa pentingnya hal tersebut. Sosialisasi yang baik atau sosialisasi yang sudah sering dilakukan tidak akan mempengaruhi kepatuhan formal wajib pajak karena semakin baik sosialisasi perpajakan, maka semakin kecil pengaruh sosialisasi tersebut terhadap kepatuhan formal wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Gianyar. Namun, jika wajib pajak kurang memiliki kesadaran diri atau pemahaman perpajakan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka sosialisasi tersebut kurang berpengaruh. Menurut penelitian Susanti (2018) dan Amri dan Syahfitri (2020), sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang kecil terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga mendukung penelitian ini.

KESIMPULAN

Temuan analisis menunjukkan bahwa meskipun kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Gianyar, namun kewajiban moral dan sosialisasi perpajakan tidak memiliki dampak terhadap kepatuhan wajib pajak. Keterbatasan penelitian di wilayah Kantor Samsat Gianyar dapat menyebabkan variasi dalam temuan penelitian tergantung pada bagaimana persepsi atau tingkat interpretasi masing-masing responden berbeda di daerah lain. Oleh karena itu, lokasi lain dapat digunakan untuk penelitian.

REKOMENDASI

Diharapkan Kantor Samsat Gianyar akan terus memantau tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam hal pembayaran pajak dan memverifikasi informasi wajib pajak yang mengalami masalah dalam pembayaran pajak.

REFERENSI

- Agustin, N. S., & Putra, R. E. (2019). Pengaruh kesadaran masyarakat, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kota Batam. *Measurement Jurnal Akuntansi*, 13(1), 55-62.
- Andini, A. A. I. Y., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan E-Samsat Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kecamatan Bangli. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(2), 391-397.
- Anggreni, I. A. N. S., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Desa Abiansemal Pada Masa Covid'19. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(2), 499-505.
- Astari, K. W., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak, Dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(1), 400-410.
- Awaloedin, D. T., Indriyanto, E., & Meldiyani, L. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan). *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 217-233.
- Azary, V., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perpajakan, Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 25 Badan Di KPP Pratama Denpasar Timur. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(2), 280-288.
- Bhegawati, D. A. S., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Tax Reporting Compliance During Covid-19 Time In Dalang Village. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 25, 1-11.
- Bhegawati, D. A. S., Yuesti, A., & Yani, N. K. O. Y. B.2022. Quality Administration Moderates Individual Duty Installment Consistence at Gianyar's Primary Tax Service Office.
- Bhegawati, D. A. S., Yuesti, A., & Sumiantari, N. W. (2022). Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar. *Asian Journal of Management Analytics*, 1(1), 35-50.
- Cahyani, N. M. M. A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada Masa Covid-19 (Studi Pada Desa Padangsambian Kaja). *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(5), 1495-1505.

- Congda, L. (2022). The Effect Of E-SAMSAT Implementation, Tax Knowledge, Service Quality, And Tax Sanctions On Motor Vehicle Tax Prayer Compliance In East Surabaya. *Krisnadwipayana International Journal Of Management Studies*.
- Dewi, Ni Komang Ayu Puspita dan I Ketut Jati. 2018. Pengaruh Sosialisasi, Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Biaya Kepatuhan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.25.1. Oktober (2018):1-30.
- Dewi, N. P. Y. Y., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Biaya Kepatuhan Pajak, Tingkat Penghasilan Wajib Pajak, Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Pajak Dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(3), 216-226.
- Febrilia, A., Yulistina, Y., & Yudhinanto, C. N. (2024). Pengaruh Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2023. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4(5), 2410-2422.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2019). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Lindawati, L., & Ardiati. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Batam). *MEASUREMENT*, 3(1).
- Layata, Sanjaya. 2016. Pengaruh Kewajiban Moral Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Perpajakan. Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Akuntansi Udayana* Vol.9.2. Maret (2017) :540.556.
- Lende, A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kecamatan Gianyar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1).
- Mardiasmo. 2017. Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi Offset: C.V Andi Offset
- Meliani, Yanti. 2017. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama samsat klungkung. *Skripsi*. Universitas Mahasaraswati.
- Muliari, N. K. (2010). Pengaruh Persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi*, 221
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* Vol. 6 No. 1, Volume 6 Nomor 1, 1-23.
- Muliari, Putu Ery. 2016. Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 6. No. 1. Hal- 24

- Nirajenani & Lely. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24(1), 339–369.
- Paramitha, I. G. A. P. R., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Pajak Progresif, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kewajiban Moral, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Denpasar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(3), 205-215.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 1 Tahun 2004 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
- Pranadata, I. G. (2014). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Batu. *Jurnal Universitas Brawijaya*, 234.
- Purnamawati. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas pelayanan Pajak, Kewajiban Moral dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kota Gianyar. *Skripsi*. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Putri, Kadek Juniati dan Putu Ery Setiawan. 2017. Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Denpasar Timur. *E-Jurnal Akuntansi Vol.18.2*. Februari: 1112-1140. Universitas Udayana.
- Ramdani, D. (2019). Pengaruh penerapan e-registration, e-filing dan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak. *ISEI Accounting Review*, 3(2), 58-66.
- Rahayu, Yuliasuti. 2020. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol 9 No.3.pp. 1-17.
- Sadhani, N. W. Y. S., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Tentang Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan terhadap Pelaksanaan Program Tax Amnesty Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Batubulan. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(3), 932-942.
- Santiari, N. M. W., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2020, November). Effect of Access to Tax, Facilities, Knowledge of Tax, Socialization Tax, and Level of Understanding of Tax on Level of Compliance with Taxpayers in Tax Payment of Motorcycle Vehicles in Samsat Office Karangasem. *In Proceeding 1st International Conference of Innovation on Science and Technology for Sustainable development (ICISTSD) 2020* (Vol. 1, No. 1, pp. 205-214).
- Sapriadi, dan Setiawan. 2014. Tanggung jawab Moral, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.Vol. 7. 2. hal. 431-443.
- Sari & Wirakusuma. (2018). *Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Di Surakarta. Studi Kasus Inovasi Ekonomi*. 2(02), 45–52.
- Siahaan, D. L. P. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan roda empat di samsat jakarta barat tahun 2018–2020 (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta).
- Suari, D. P. A. M., Yuesti, A., & Dewi, N. P. S. (2019, December). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Gianyar. *In Seminar Nasional Inovasi Dalam Penelitian Sains, Teknologi Dan Humaniora-InoBali* (pp. 603-614).

- Sukartha 2018. Pengaruh Tarif Progresif, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.25.3. Desember: 2011-2040.
- Sulistiyari, P. I., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengawasan, Konsultasi Account Representative, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Badung Selatan. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(2), 289-300.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B*. Bandung: ALFABETA.
- Susanti. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Paja, Sanksi Pajak dan Penerapan Sistem e-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman). *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Supadmi Ni Luh. 2020. Sosialisasi, Pengetahuan, Sanski dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 20, No 1.
- Tiraada, T. A.2013a. Kesadaran, Sikap Fiskus, Kepatuhan. *Jurnal Emba*, 1(3), 999–1008.
- Trisnayanti, N. K. F., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Kesadaran, Sanksi Pajak, Manajemen Pajak, Administrasi Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Tabanan. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(1), 411-419.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Wardani, Dewi Kusuma dan Rumiyaatun.2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E- Jurnal Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*.
- Wardani, Dewi Kusuma dan Wati.2018. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*.
- Wati, N. N. M. A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. A. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kota Tabanan. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(3), 349-358.
- Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1).
- Yuesti, A., Prananta, N. G. W., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Media Akuntansi Perpajakan*, 7(1), 7-18.